



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten
3. Staf Ahli
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan
6. Kepala Dinas
6. Sekretaris DPRD
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8. Kepala Bagian
9. Sekretaris KPU
10. Camat
11. Lurah
12. Direktur Rumah Sakit Daerah
13. Kepala Sekolah TK Negeri
14. Kepala Sekolah SD Negeri
15. Kepala Sekolah SMP Negeri
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
di

M A L A N G

SURAT EDARAN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING
APARATUR SIPIL NEGARA

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang *Implementasi Core Values Dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang *Implementasi Core Values Dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan perilaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai dasar penguatan budaya kerja untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan instansi/organisasi.
2. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; dan
3. Memberikan dan mewujudkan layanan prima bagi masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan perilaku yang berupa *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, internalisasi dan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Pemerintah Kota Malang .

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 57); dan
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang tentang Implementasi *Core Values* Dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

E. Isi Edaran

Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani bangsa;

3. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

- **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- **Akuntabel** yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ;
- **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- **Kolaboratif**, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.

4. Panduan Perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:

- **Berorientasi Pelayanan:**
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
- **Akuntabel:**
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- **Kompeten:**
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- **Harmonis:**
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- **Loyal:**
 - a. Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - **Adaptif:**
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
 - **Kolaboratif:**
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
5. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi;
 6. Kepala Perangkat Daerah agar menginternalisasi dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Kepala Perangkat Daerah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas masing-masing;
 7. Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait *core values* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
 - a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;
 - b. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi dan lain-lain;
 - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
 - d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;

- e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
 - f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing;
 - h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>
8. Kepala Perangkat Daerah agar mengirimkan tautan laporan hasil penerapan internalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 kepada Walikota Malang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang melalui email: bkpsdm@malangkota.go.id

F. Penutup

1. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran ini;
2. Surat Edaran ini akan dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 1 Oktober 2021



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Inspektur Daerah Kota Malang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang.